



UNIVERSITAS GADJAH MADA

SEKOLAH PASCASARJANA

KETENTUAN DAN KEBIJAKAN

KETERLAMBATAN REGISTRASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2013/2014

No. : 1619/H1. SPS/KU/13

Bagi mahasiswa S2/S3 yang terlambat registrasi pada semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp 10.000,00/hari, dengan maksimum keterlambatan 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2013.

Demikian, harap maklum.

Yogyakarta, 13 Agustus 2013

Wakil Direktur
Bidang Akademik, Pengembangan dan Kerjasama

Prof. Ir. Suryo Purwono, MA, Sc., Ph.D.,
NIP. 1961111 198601 1 001